



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PALU TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3255);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas
:

1. Pendapatan Daerah

- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 181.248.113.850,05
b. Dana Perimbangan Rp. 974.440.359.000,00
c. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 146.817.597.433,20
Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 1.302.506.070.283,25

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 561.284.151.589,00
2. Belanja Bunga Rp. 0,00
3. Belanja Subsidi Rp. 0,00
4. Belanja Hibah Rp. 10.029.436.000,00
5. Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,00
6. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 737.728.900,00 7. Belanja
Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 574.051.316.489,00

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp.	70.190.087.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	405.073.031.061,00
3. Belanja Modal	Rp.	<u>356.187.854.830,06</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	831.450.972.891,06
Jumlah Belanja Daerah	Rp.	1.379.150.857.661,84
Defisit	(Rp.	102.996.219.096,81)

1. Penerimaan	Rp.	102.996.219.096,81
2. Pengeluaran	Rp.	0,00
Pembiayaan Netto	Rp.	102.996.219.096,81
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp.	102.996.219.096,81

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu pada tanggal
28 Desember 2018

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu pada
tanggal 28 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



ROMY SANDI AGUNG
NIP.19740227 199903 1 004